

**KOORDINASI CAMAT DALAM PROSES MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI KECAMATAN BINAWIDYA
KOTA PEKANBARU**

Ahmad Rif'al Sidiki
NPP. 32.0155

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: ahmadrifalsidiki@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Heru Sulistiyo, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of proposed Musrenbang priorities which from previous years have still not been realized in Binawidya District, Pekanbaru City. **Purpose:** The aim of this research is to determine the coordination of sub-district heads in the Musrenbang process in Binawidya District. **Method:** This research uses qualitative methods and analysis of coordination according to Hasibuan theory. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews (13 informants) and documentation. **Results:** The findings obtained by the author in this research are that there are proposed Musrenbang priorities that have not yet been realized in 2015, 2016 and 2018 due to the limited APBD budget. in vertical coordination and horizontal coordination as in the coordination concept proposed by Hasibuan (2011). In terms of vertical coordination, the sub-district head has coordinated with parties involved in Musrenbang such as Bappeda, DPRD, sub-districts and also understands work targets in terms of Musrenbang planning. Meanwhile, horizontally, coordination has been carried out with various stakeholders or equal stakeholders between one organization and across organizations such as sub-districts which coordinate with LPM, and the community in the development planning deliberation process (Musrenbang). **Conclusion:** The coordination carried out by the Head of Binawidya District in the Musrenbang process has been running in accordance with existing mechanisms. However, in its implementation the main obstacle was found, namely the limited available APBD budget. This means that not all priority proposals resulting from the Musrenbang can be realized. It is recommended to optimize coordination in determining a more careful scale of development priorities by taking into account existing budget limitations. Apart from that, it is necessary to provide alternative sources of development financing outside the APBD, such as regional bonds (debt letters) issued by regional governments to obtain funds from the public or investors which can become an additional source of regional development financing.

Keywords: Coordination; Musrenbang; Sub-District Head

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan usulan prioritas Musrenbang yang sudah dari tahun tahun sebelumnya masih belum direalisasikan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui koordinasi camat dalam proses Musrenbang di Kecamatan Binawidya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis terhadap koordinasi menurut teori Hasibuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (13 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat usulan prioritas Musrenbang yang masih belum direalisasikan dari tahun 2015, 2016, dan 2018 dikarenakan anggaran APBD yang terbatas. secara koordinasi vertikal maupun koordinasi horizontal sebagaimana konsep koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011). Secara koordinasi vertikal, camat telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Musrenbang seperti Bappeda, DPRD, kelurahan dan juga pemahaman target kerja dalam hal perencanaan Musrenbang. Sementara secara horizontal, koordinasi telah dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder yang setara antar satu organisasi maupun lintas organisasi seperti kecamatan yang berkoordinasi dengan LPM, dan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). **Kesimpulan:** koordinasi yang dilakukan oleh Camat Binawidya dalam proses Musrenbang sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan kendala utama yaitu terbatasnya anggaran APBD yang tersedia. Hal ini menyebabkan tidak semua usulan prioritas hasil Musrenbang dapat direalisasikan, disarankan untuk mengoptimalkan koordinasi dalam penentuan skala prioritas pembangunan yang lebih cermat dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada. Selain itu, perlu dilakukan alternatif sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD, seperti obligasi daerah (surat utang) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor yang menjadi sumber tambahan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Kata kunci: Koordinasi; Musrenbang; Camat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tugas camat pada pasal 225 ayat 1 diantaranya yaitu menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, mengkoordinasikan

pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 10 dimana camat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 21, bahwa Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Menurut Sapri (2019:43), dalam konteks diskusi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan dan peran camat, aspek fasilitasi dan koordinasi memang menjadi krusial. Namun, perlu dicatat bahwa Camat tidak selalu terlibat langsung dalam persiapan teknis untuk pelaksanaan kegiatan. Seringkali, camat mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada staf bawahannya.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Binawidya, peran camat sebagai koordinator dalam proses Musrenbang sangat krusial untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan program pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Namun, dalam pelaksanaannya koordinasi yang dilakukan camat seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dapat menghambat efektivitas proses Musrenbang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Binawidya bahwa permasalahan utama yang menjadi perhatian serius ialah masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan juga antar seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Hal ini membuat permasalahan tersebut mejadi sorotan penting untuk diteliti. Faktor penghambat yang mempengaruhi camat dalam mengoordinasikan proses Musrenbang di Kecamatan Binawidya yaitu partisipasi masyarakat, tidak sinergisnya SKPD teknis dalam melaksanakan program kerja untuk kecamatan, sumber daya manusia yang masih kurang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, dan juga permasalahan anggaran biaya (Arighi, 2020:134).

Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan Musrenbang, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Musrenbang, keputusan keputusan yang dilakukan pihak penyelenggara Musrenbang masih terdapat keputusan sepihak sehingga tidak tercapai kepuasan mengenai penetapan pembangunan, sumber daya manusia yang kurang baik sehingga masih kurang optimal. Faktor penghambat lainnya juga pada Musrenbang di Kecamatan Binawidya yaitu masih terdapatnya usulan–usulan program dari beberapa tahun yang lalu masih belum dikerjakan ataupun diimplementasikan. Selain itu, pihak penyelenggara Musrenbang tidak dapat menjaring semua usulan pembangunan dikarenakan bertentangan dengan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan juga tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bahwa adanya program usulan dari masyarakat yang sudah dari tahun 2005, 2015, 2016, 2018 masih belum dilaksanakan ataupun masih tertunda dikarenakan anggaran yang masih terbatas, sehingga harus ditunda pembangunannya. Program usulan dari masyarakat yang sudah menjadi prioritas dalam Musrenbang tersebut seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun yang sudah dicantumkan, ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Faktor penghambat yang telah disebutkan di atas menyatakan bahwa pentingnya camat dalam mengkoordinasikan pada pelaksanaan Musrenbang. Mengingat pentingnya koordinasi camat dalam proses Musrenbang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian Nitreesilia Rohsyani Saroinsong (2016), dengan membandingkan pada penelitian peneliti yaitu sama sama menggunakan teori koordinasi dan juga menggunakan metode kualitatif. Menggunakan objek penelitian yaitu program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi camat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di kecamatan kauditan dilakukan dengan baik dan cukup efektif. Pada penelitian Regynal Prasatya Tampake (2019), dengan membandingkan pada penelitian peneliti dimana objek penelitiannya adalah pemberdayaan masyarakat,. Terdapat persamaan yaitu sama sama menggunakan teori koordinasi dan juga menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Musrenbang di kecamatan Malalayang berjalan dengan sesuai aturan, sinkronisasi di Kecamatan Malalayang berjalan dengan baik. Pada penelitian Heru Sulistiyo (2019), dengan membandingkan pada penelitian peneliti, yang membedakan yaitu menggunakan teori perencanaan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Magetan telah melaksanakan Musrenbang dengan lancar, sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum perencanaan

pembangunan yang bersifat partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah atas (*bottom-up*), Partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang menjadi fokus perhatian pemerintah kabupaten. Pada penelitian Satya Haprabu Wibisono (2022), dengan membandingkan pada penelitian peneliti objek penelitiannya yaitu pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran camat dalam pengkoordinasian cukup baik dan beberapa hambatan camat dalam pengkoordinasian yaitu tingkat partisipasi masyarakat dan juga faktor kepemimpinan yang masih harus memberikan pengawasan, pembinaan, serta evaluasi. Pada penelitian Tumija (2024), dengan membandingkan pada penelitian peneliti dimana menggunakan teori koordinasi vertikal dan juga objek penelitiannya yaitu keberhasilan pembangunan fisik, selain itu juga membahas koordinasi vertikal antara camat dan pemerintahan desa. Terdapat kesamaan yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi vertikal yang diberikan camat kepada kepala desa berjalan dengan baik namun belum optimal, komunikasi antara camat dan kepala desa berjalan dengan semestinya, pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan koordinasi cukup maksimal, kerjasama yang dilakukan oleh camat dalam meningkatkan koordinasi camat sudah baik namun belum optimal, koordinasi vertikal yang dilakukan camat di Desa Banjaran berjalan aktif, tetapi dalam realisasi pelaksanaannya belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan terbatasnya anggaran. Pada penelitian Soedjono (2018), menunjukkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep kota peka air dapat diterapkan di Surabaya. Observasi dan survei dengan menggunakan focus group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (IDI) dilakukan untuk mendapatkan informasi nyata pada setiap musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan dan kota. Konsep kota peka air sepertinya bisa diterapkan di Surabaya. Namun hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena kebutuhan dasar manusia seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan sanitasi tidak dibahas dalam musrenbang karena kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan indikator untuk membahas lebih lanjut permasalahan kota sensitif air. Peka terhadap air tidak boleh dianggap dan didiskusikan sebagai sebuah konsep, namun harus dipraktikkan sebagai mata pencaharian sehari-hari masyarakat untuk menciptakan kota yang tangguh dalam menangani permasalahan air. Pada penelitian Anindito (2022), menunjukkan Studinya menyoroti kasus Kota Bandung di Indonesia dengan menyoroti mekanisme penerapan e-musrenbang dan pemangku kepentingan yang terlibat serta persepsi dari para pesertanya. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa e-musrenbang telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keseluruhan proses perencanaan, namun gagal memenuhi janji-janji untuk menyalurkan suara masyarakat dan memecahkan permasalahan partisipasi yang ada. Pada penelitian Karman (2022), menganalisis bagaimana inovasi yang disebut Musrenbang dilakukan di salah satu kota di Indonesia: Bandung. Untuk melakukan analisis tersebut, kami

menggunakan analisis literatur, observasi langsung, dan diskusi kelompok terfokus (FGDs) untuk mengumpulkan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa Musrenbang di Bandung berpotensi menjadi ajang musyawarah yang ideal, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang mengganggu proses musyawarah. Kami percaya bahwa kasus Musrenbang dapat lebih berkontribusi pada literatur demokrasi deliberatif sebagai contoh yang menjanjikan dari sistem resmi yang diatur dalam musyawarah publik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni koordinasi Camat dalam proses Musrenbang di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dimana terdapat usulan prioritas Musrenbang yang sudah diusulkan pada tahun-tahun sebelumnya tetapi belum terealisasi. Metode yang digunakan yaitu kualitatif yang berbeda dengan penelitian Nitreesilia Rohsyani Saroinsong, Regynal Prasatya Tampake, Heru Sulistiyo, Satya Haprabu Wibisono, Tumija. Selain itu, indikator yang digunakan juga berbeda dari peneliti sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Hasibuan (2011) yang menyatakan bahwa koordinasi terdiri dari koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi Camat dalam proses Musrenbang di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021:80).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam melakukan penumpukan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang yang terdiri dari Camat Binawidya, Sekretaris Camat Binawidya, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, Staf Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat Kelurahan, Anggota DPRD asal daerah pemilihan Kecamatan Binawidya, Perwakilan Bappeda, LPM yang berdomisili Kecamatan Binawidya, dan Masyarakat. Adapun

analisisnya menggunakan teori koordinasi yang digagas oleh Hasibuan (2011) yang menyatakan bahwa koordinasi terdiri dari koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis koordinasi camat dalam proses Musrenbang di kecamatan binawidya Kota Pekanbaru dimana terdapat usulan prioritas Musrenbang yang belum direalisasikan pada tahun sebelumnya menggunakan pendapat dari Hasibuan yang menyatakan bahwa koordinasi terdiri dari koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1 Koordinasi Vertikal

Pada dimensi koordinasi vertikal terdiri dari beberapa indikator yaitu rapat koordinasi dengan pimpinan, pemahaman target kerja, dan alur koordinasi. Pada indikator koordinasi dengan pimpinan menunjukkan adanya sistem koordinasi yang terstruktur dan komprehensif. Bappeda merumuskan agenda awal dan menyusun perencanaan pembangunan. Camat lebih berfokus pada aspek strategis dan pengambilan keputusan, sementara Sekretaris Camat bertanggung jawab atas aspek administratif dan teknis pelaksanaan. Hal ini menciptakan sistem kerja yang saling melengkapi dan efisien. Proses koordinasi internal sebelum Musrenbang dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data, penyusunan agenda, hingga persiapan teknis. Camat memimpin proses perumusan kebijakan dan strategi, sedangkan Sekretaris Camat memastikan seluruh aspek administratif dan dokumentasi terlaksana dengan baik. Dalam hal pengambilan keputusan, para *stakeholder* menerapkan prinsip musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kriteria yang telah ditetapkan. Pada indikator pemahaman target kerja menunjukkan dalam proses identifikasi target kerja, terlihat adanya koordinasi vertikal yang berjenjang dan sistematis. Camat sebagai koordinator utama mengawasi dengan mengkaji dokumen RPJMD dan Renstra Kecamatan untuk menentukan arah pembangunan. Kasipem kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk yang lebih teknis dengan mengumpulkan dan memverifikasi data dari kelurahan. Sementara itu, Lurah mengimplementasikan proses identifikasi di tingkat paling bawah dengan melibatkan RT/RW dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya alur koordinasi yang jelas dan terstruktur dalam pemahaman target kerja. Pada indikator alur koordinasi menunjukkan camat mengawasi proses dengan mengadakan rapat internal bersama jajaran kecamatan untuk menyusun jadwal dan agenda Musrenbang. Koordinasi ini kemudian diteruskan ke tingkat kelurahan melalui surat pemberitahuan resmi. Kasipem kecamatan berperan penting dalam mempersiapkan aspek teknis, sementara staf PPM membantu dalam hal administratif. Ditingkat kelurahan, Lurah dan Kasi PPM kelurahan melakukan persiapan dengan

mengumpulkan aspirasi dari tingkat RT/RW, menunjukkan berjalannya koordinasi di tingkat masyarakat. Usulan dari masyarakat dikumpulkan di tingkat RT/RW, dibahas di kelurahan, kemudian dibawa ke kecamatan untuk difinalisasi sebelum diserahkan ke Bappeda. dalam penyampaian hasil Musrenbang ke tingkat yang lebih tinggi, terdapat alur koordinasi yang jelas dari bawah ke atas. Usulan dari masyarakat dikumpulkan di tingkat RT/RW, dibahas di kelurahan, kemudian dibawa ke kecamatan untuk difinalisasi sebelum diserahkan ke Bappeda. Proses ini menunjukkan koordinasi vertikal yang terstruktur dalam pengambilan keputusan.

3.2 Koordinasi Horizontal

Pada dimensi koordinasi horizontal terdiri dari beberapa indikator yaitu kerja sama antar unit, penyelarasan visi dan misi, konsultasi dengan bagian lain. Pada indikator kerja sama antar unit menunjukkan bahwa setiap stakeholder memiliki peran yang saling melengkapi. Camat berperan sebagai koordinator utama yang memastikan terjadinya komunikasi efektif antara berbagai pihak. Sementara LPM aktif mendampingi masyarakat dalam mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan pembangunan di tingkat akar rumput. Terkait kendala yang dihadapi, ditemukan beberapa tantangan umum yang dirasakan oleh semua pihak yaitu keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang disebutkan oleh hampir semua narasumber. Ego sektoral, baik antar OPD maupun antar wilayah, juga menjadi tantangan yang memerlukan penanganan khusus. Kesenjangan pemahaman masyarakat tentang mekanisme perencanaan pembangunan serta perbedaan antara aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah juga menjadi isu yang perlu diatasi. Pada indikator penyelarasan visi dan misi menunjukkan Camat menjelaskan telah melakukan sosialisasi secara berjenjang melalui berbagai media dan forum, namun masyarakat merasa sosialisasi masih belum optimal dan kurang intensif. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang perlu diperbaiki. Meskipun pemerintah telah memiliki sistem dan mekanisme yang terstruktur dalam pelaksanaan Musrenbang, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara implementasi di lapangan dengan ekspektasi dan pengalaman masyarakat. Kesenjangan ini terutama terlihat dalam aspek komunikasi, transparansi, dan partisipasi efektif masyarakat. Camat menjelaskan telah melakukan sosialisasi secara berjenjang melalui berbagai media dan forum, namun masyarakat merasa sosialisasi masih belum optimal dan kurang intensif. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang perlu diperbaiki. Pada indikator konsultasi dengan bagian lain menunjukkan konsultasi pra Musrenbang di Kecamatan Binawidya telah dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dan transparan. Setiap pihak mulai dari camat dan masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan sinergi antar sektor. Mekanisme konsultasi yang dijalankan melibatkan pertemuan rutin, baik secara formal maupun informal, serta pemanfaatan media digital untuk

memastikan aspirasi setiap warga dapat tersampaikan dengan bebas. setiap pihak mulai dari camat dan masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan sinergi antar sektor. Mekanisme konsultasi yang dijalankan melibatkan pertemuan rutin, baik secara formal maupun informal, serta pemanfaatan media digital untuk memastikan aspirasi setiap warga dapat tersampaikan dengan bebas. Proses ini menunjukkan komitmen semua pihak untuk mendengarkan dan menindaklanjuti usulan yang masuk, sehingga tercipta koordinasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting yaitu pada forum Musrenbang kecamatan bersifat partisipatif, *top-down*, *bottom-up*. Sama halnya dengan dengan temuan Heru Sulistiyo (2019), bahwa Kecamatan Magetan telah melaksanakan Musrenbang dengan lancar, sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah atas (*bottom-up*), Partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang menjadi fokus perhatian pemerintah kabupaten.

Temuan lain dari penulis yang temukan yaitu bahwa usulan prioritas masih banyak terdapat kendala dalam realisasi dikarenakan anggaran APBD yang terbatas, sehingga hanya usulan yang paling prioritas sajalah yang akan direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sama halnya dengan temuan Tumija (2024), yakni kerjasama yang dilakukan oleh camat dalam meningkatkan koordinasi camat sudah baik namun belum optimal, koordinasi vertikal yang dilakukan camat di Desa Banjaran berjalan aktif, tetapi dalam realisasi pelaksanaannya belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan terbatasnya anggaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa koordinasi camat dalam proses Musrenbang di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Koordinasi yang dilakukan oleh Camat Binawidya dalam proses Musrenbang telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, secara koordinasi vertikal maupun koordinasi horizontal sebagaimana konsep koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011). Secara koordinasi vertikal, camat telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Musrenbang seperti Bappeda, DPRD, kelurahan dan juga pemahaman target kerja dalam hal perencanaan Musrenbang. Sementara secara horizontal, koordinasi telah dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder yang setara antar satu organisasi maupun lintas organisasi seperti kecamatan yang berkoordinasi dengan LPM, dan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya ditemukan kendala utama yaitu terbatasnya anggaran APBD yang tersedia. Hal ini

menyebabkan tidak semua usulan prioritas hasil Musrenbang dapat direalisasikan, termasuk beberapa usulan yang telah diajukan sejak tahun 2015, 2016, dan 2018. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan hanya dapat dilakukan terhadap usulan yang dianggap prioritas saja.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan koordinasi dalam penentuan skala prioritas pembangunan yang lebih cermat dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD, seperti obligasi daerah (surat utang) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor yang menjadi sumber tambahan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Sehingga, usulan-usulan pembangunan yang belum terealisasi dapat segera dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Peneliti juga hanya dilakukan pada 1 kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan koordinasi camat dalam proses Musrenbang di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Binawidya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Kepada orang tua yang selalu memberikan doa dan *support* penulis. Kepada Bapak Heru Sulistiyo, S.Sos, M.Si yang selalu memberi dedikasi dalam membimbing penulis. Serta seluruh pihak yang membantu dalam mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. In Syakir Media Press (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Afriansyah, E. A. (2016). *Penggunaan Software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif*. Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika, 5(2), 53–63. <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v5i2.357>.
- Ahn, Y., & Jun, Y. (2018). *Pengaruh Komunikasi Internal dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja pada Pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya*. JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas

- Ekonomi) <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe> Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 67-80 P-ISSN: 2502-1400, E-ISSN: 2502-5678
- Anindito, D. B., Sagala, S. A. H., & Tarigan, A. K. M. (2022). E-musrenbang: a digital framework for local participatory planning at the community level. *International Development Planning Review*, 44(2), 191–216. <https://doi.org/10.3828/idpr.2021.5>
- Anisa, C. A. (2021). *Tingkat Manajemen Dan Manajer Beserta Fungsi-Fungsi Manajemen*. *Leadership : Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (2), 150 – 164. <https://doi.org/10.32478/leadership.v2i2.712>.
- Bobby Christian Sandy, Danny Manongga, A. I. (2016). *Analisis Topik-Topik Yang Mempengaruhi Terjadinya Sentimen Terkait Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pada Media Online*. *Prosiding Semmau*, 1(1), 215–224.
- Eddy Setiadi Soedjono, Nurina Fitriani, Rifda Rahman, & I Made Wahyu Wijaya. (2018). Achieving Water Sensitive City Concept Through Musrenbang Mechanism In Surabaya City, Indonesia. *Geomate Journal*, 15(49), 92–97. Retrieved From <https://Geomatejournal.Com/Geomate/Article/View/949>
- Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok*. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 109–120. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.73>.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Timur. Bumi Aksara. https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/17874_11.
- Karman, M. M., Yazid, S., & Widian, R. (2022). Deliberative Democracy in Action: The Case of Musrenbang in Bandung, Indonesia. *Asian International Studies Review*, 23(1), 113-136. <https://doi.org/10.1163/2667078X-bja10015>
- Laira, J. R. (2016). *Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2015(Lmd), 1–20. <https://www.neliti.com/journals/politico-jurnal-ilmu-politik>.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Yogyakarta Press. <http://www.academia.edu/download/35360663>.
- Nurmala. (2014). *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015*. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 4(1), 1–14.
- Purwaningsih, M. R. (2022). *Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif*. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>.

- Sapri, Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., & Wirfandi. (2019). *Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–48. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>.
- Saroinsong, N. R., Posumah, H. J., & Laloma, A. (2015). *Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).
- Sulistiyono, H. (2019). *Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 75–82.
- Tampake, R. P., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2019). *Koordinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado*. *Issn : 2337 - 5736*. 3(3), 1–10.
- Tumija, S. P. P. (2024). *Koordinasi Vertikal Antara Camat Dan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Wilayah Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung*. *Jurnal JISIPOL*, 8(2), 37–46.
- Wirtadipura, D. (2022). *Pengaruh Perencanaan dan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang*. *DESANTA: Indonesian of Interdisciplinary Journal*, 2(2), 323–332.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). *Koordinasi dan Usaha Koordinasi dalam Organisasi*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.

